



**PENETAPAN**

Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

PONIRAH binti MUDJI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I.Panjaitan RT.04 No.15 Kelurahan Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Penggugat I*;

DJUMIATI binti MUDJI, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumber Rejo II RT.40 No.55 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Penggugat II*;

RUKI binti MUDJI, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1(Strata 1), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Bukit Mutiara Blok KH-1/14 RT.13 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Penggugat III*;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM MUDJI Bin ALMARHUM KROMOKARSO dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH Binti ALMARHUM WIRYO SUMARTO telah menikah namun semua ahli waris tidak mengetahui secara pasti pada tanggal, bulan dan tahun serta nomor pernikahannya, selama pernikahan ALMARHUM MUDJI Bin ALMARHUM KROMOKARSO dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH Binti ALMARHUM WIRYO SUMARTO tidak pernah terjadi perceraian, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama :
  1. SURADI BIN ALMARHUM MUDJI, Namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tahun 20 Februari 2015, berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan dengan nomor: 6471-KM-27042015-0001, tertanggal 27 April 2015;
  2. PONIRAH BINTI ALMARHUM MUDJI (PENGGUGAT I);
  3. DJUMIATI BINTI ALMARHUM MUDJI (PENGGUGAT II);
  4. SUKARJO ATAU KARJO BIN ALMARHUM MUDJI (TERGUGAT I);
  5. JUADI BIN ALMARHUM MUDJI, Namun telah meninggal dunia di Balikpapan pada tahun 10 September 1978, berdasarkan keterangan Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Balikpapan dengan nomor: 6471-KM-05102017-0011, tertanggal 5 Oktober 2017;
  6. RUKI BINTI ALMARHUM MUDJI (PENGGUGAT III);
  7. SUKIYEM BINTI ALMARHUM MUDJI (TERGUGAT II);
2. Bahwa ALMARHUM MUDJI BIN ALMARHUM KROMOKARSO dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH BINTI ALMARHUM WIRYO SUMARTO

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



pada masa pernikahannya telah mempunyai harta bersama berupa sebuah tanah Sertifikat Hak Milik Atas nama Mudji dengan Nomor : 2660 dengan ukuran 1783 m2 dan bangunan rumah di atasnya. Yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : H. Suwandi  
Utara : Parit  
Timur : Ruki  
Selatan : Jalan Raya

3. Bahwa pada tanggal 19 November 1986 ALMARHUM MUDJI Bin ALMARHUM KROMOKARSO meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam, berdasarkan kutipan Akta Kematian Dari Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-KM-05102017-0009, tanggal 5 oktober 2017 dan almarhum tidak meninggalkan utang piutang, wasiat, hibah dan juga anak angkat;
4. Bahwa pada tanggal 15 juni 2003 ALMARHUMAH HJ. LUGINAH Binti ALMARHUM WIRYO SUMARTO meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Dari Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471-km-05102017-0010, tanggal 5 oktober 2017 dan almarhum tidak meninggalkan utang piutang, wasiat, hibah dan juga anak angkat;
5. Bahwa orang tua (ayah) ALMARHUM MUDJI yaitu ALMARHUM KROMOKARSO dan orang tua (ibu) MUDJI tidak ingat dengan pasti namanya dan semua ahli waris juga tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;
6. Bahwa orang tua ALMARHUMAH HJ. LUGINAH yaitu (ayah) ALMARHUM WIRYO SUMARTO dan orang tua (ibu) ALMARHUMAH HJ LUGINAH tidak ingat dengan pasti namanya dan semua ahli waris



juga tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;

7. Bahwa sebelum ALMARHUM MUDJI meninggal dunia, ALMARHUM MUDJI telah membagikan warisan berupa tanahserta memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membangun rumah masing-masing di atas tanah Sertifikat Hak Milik Atas nama Mudji dengan Nomor : 2660 dengan ukuran 1783 m2. ,Yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, adapun kronologinya sebagai berikut:
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1977 Penggugat II mendapat pemberian tanah sebagai anak kandung dan kemudian tanah tersebut dibangun rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan biaya pribadi Penggugat II;
  - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada tahun 1978 Penggugat I mendapat pemberian tanah sebagai anak kandung dan kemudian di bangun rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan biaya pribadi Penggugat I;
  - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada tahun 1982 atau 1983 SURADI BINTI ALMARHUM MUDJI mendapat pemberian bagian sebagai anak kandung dan kemudian di bangun rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan biaya pribadi SURADI BIN ALMARHUM MUDJI;
  - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada tahun 1983 atau 1984 Tergugat I mendapat pemberian sebagai anak kandung dan kemudian di bangun rumah yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda



- Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan biaya orang tua yaitu Tergugat I;
- e. Tergugat II tidak membangun rumah melainkan menempati dan menguasai rumah peninggalan orang tua ALMARHUM MUDJI dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH dengan alamat yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan yang dimana rumah tersebut juga menjadi bagian para ahli waris;
- f. Penggugat III tidak membangun rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Atas nama Mudji dengan Nomor : 2660 dengan ukuran 1783 m2 dan bangunan rumah di atasnya, melainkan ALMARHUM MUDJI dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH membelikan sebidang tanah dengan luas 372 M2 di lokasi lain Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada tahun 1985, yang terletak di jalan D.I. Panjaitan RT 04 kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan kemudian ALMARHUM MUDJI dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH memberikan tanah tersebut kepada Penggugat III Setelah diberikan tanah tersebut selanjutnya Penggugat III membangun rumah diatas tanah tersebut dengan biaya pribadinya sendiri;
8. Bahwa Penggugat I memiliki tanah dengan Luas Bumi yaitu 357 m2 dan Luas Bangunan yaitu 66 m2 ,saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I yang merupakan salah satu ahli waris sah Almarhum Mudji yang mendapatkan pembagian waris sebagaimana tercatat di Sertifikat Hak Milik atas nama Mudji dengan Nomor 2660 dan berdasarkan Peralihan Hak Waris yang disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Juli 2003. Selain itu juga Penggugat I telah taat dan patuh melakukan pembayaran dibuktikan dengan Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tahun 1995 sampai Tahun 2020 berdasarkan Surat Pemerintah Kota Balikpapan Badan Pengelola



Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan NOP:  
64.71.020.005.020.0396.0;

9. Bahwa pada tanggal 30 April 2003 telah terjadi perubahan sebab peralihan hak waris berdasarkan surat ahli waris yang di buat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Lurah Gunung Samarinda Dan Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian yang di catat dalam Sertifikat Hak Milik Atas Nama Mudji Dengan Nomor : 2660;
10. Bahwa pada tanggal 15 juli 2003 telah terjadi perubahan lagi sebab Peralihan Hak Waris Berdasarkan Surat Ahli Waris Yang Di Buat Oleh Para Ahli Waris Di Yang Diketahui Oleh Lurah Gunung Samarinda Dan Camat Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian yang di catat dalam Sertifikat Hak Milik Atas Nama Mudji Dengan Nomor : 2660;
11. Bahwa pada tanggal 14 juni 2004 SURADI BIN ALMARHUM MUDJI melakukan pemecahan atau pemisahan atas nama diri sendiri dari sebagian luasan tanah dari Sertifikat Hak Milik Dengan Nomor 2660 Atas Nama Mudji dengan Luas 244 m<sup>2</sup>, sehingga semula Luas dari 1783 m<sup>2</sup> â€” 244 m<sup>2</sup> menjadi 1539 m<sup>2</sup>, dan kemudian sekarang Sertifikat Hak Milik Dengan Nomor 2660 Atas Nama Mudji tersebut dengan tersisa Luas 1539 m<sup>2</sup> di kuasai penuh oleh Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I mempergunakan tanah Penggugat I untuk usaha jual beli mobil yang sebagaimana ALMARHUMAH HJ. LUGINAH semasa hidupnya berkata kepada PONIRAH ( Penggugat I ) untuk meminjamkan tanah di depan rumahmu kepada adikmu SUKARJO ( Tergugat I ) kasian SUKARJO ( Tergugat I ) di belakang, jadi di pinjamkan saja , kemudian MULYATI ISTRI Tergugat I juga berkata kepada PONIRAH ( Penggugat I ) ada hasilnya di bagi 2 (dua) antara PONIRAH ( Penggugat I ) dan SUKARJO ( Tergugat I ) sehingga usaha jual beli mobil SUKARJO (Tergugat I) berjalan ;
13. Bahwa pada tahun 2014 di tanah Milik Penggugat I tidak lagi digunakan usaha jual beli mobil oleh Tergugat I, melainkan di sewakan oleh Tergugat I kepada Bapak BAHARUDDIN ( Penyewa ) untuk usaha

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 13





sembako dan kini usaha sembako tersebut masih berlangsung sampai tahun 2020 dengan nilai sewa yang fantastis setiap tahun naik hingga tahun 2020 dengan biaya sewa saat ini sebesar Rp.25.000.000 juta (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Kemudian biaya sewa usaha sembako tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, ini menunjukkan bahwa Tergugat I berniat untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I yang merupakan salah satu ahli waris yang sebenarnya memiliki hak waris dari perkawinan yang sah;

14. Bahwa hak waris dari ahli waris yang bernama PONIRAH BINTI ALMARHUM MUDJI ( Penggugat I ) dan DJUMIATI BINTI ALMARHUM MUDJI ( Penggugat II ) masih di kuasai oleh Tergugat I hingga saat ini;
15. Bahwa Penggugat I, Penggugat II telah mengadakan pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan berkaitan dengan pembagian harta warisan tersebut diatas dengan damai secara musyawarah dan kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, malah Tergugat I dan Tergugat II berdalih dengan berbagai dalil yang tidak bisa di buktikan untuk menahan hak waris dari Penggugat I dan Penggugat II;
16. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) Khususnya Pasal 188 yang berbunyi :

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian harta warisan



17. Bahwa sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2006 paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (Competensi Absolute)

18. Bahwa, oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi atau peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUM MUDJI BIN ALMARHUM KROMOKARSO telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 1986;
3. Menyatakan bahwa ALMARHUMAH HJ. LUGINAH BINTI ALMARHUM WIRYO SUMARTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 juni 2003;
4. Menetapkan, bahwa ahli waris yang sah dari ALMARHUM MUDJI BIN ALMARHUM KROMOKARSO dan ALMARHUMAH HJ. LUGINAH BINTI ALMARHUM WIRYO SUMARTO adalah:
  1. PONIRAH BINTI MUDJI (Anak);
  2. DJUMIATI BINTI MUDJI (Anak);
  3. SUKARJO BIN MUDJI (Anak);
  4. RUKI BINTI MUDJI (Anak);
  5. SUKIYEM BINTI MUDJI (Anak);
5. Menetapkan, bahwa tanah dengan luas 357 m<sup>2</sup> merupakan milik Penggugat I secara sah untuk seluruhnya;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Atas Nama Mudji Dengan Nomor : 2660 kepada Penggugat I untuk





kepentingan pemecahaan sertifikat sebagaimana hak ahli waris atas nama PONIRAH BINTI ALMARHUM MUDJI;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebagian hasil sewa yang menjadi hak Penggugat I berupa uang sewa sembako dan usaha lainnya yang selama ini usaha tersebut berdiri diatas tanah milik Penggugat I yang dimana dipergunakan oleh Tergugat I untuk memperkaya diri sendiri;
8. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan yang kini di jadikan usaha sembako dan usaha lain-lainnya yang berada di atas tanah milik Penggugat I;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Alexander Daung,S.H, Jerry Simanjuntak, S.H, Muhammad Masyruh,S.H, dan Ramadhan,S.H, sedang Tergugat tidak diwakili oleh kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan, kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut telah disepakati bahwa surat kuasa khusus Principal kepada para kuasa hukumnya /Penggugat, ternyata kabur /tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak menyebutkan nama Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020, sehingga dipahami perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama mana (tidak menyebutkan kekhususannya) dan juga dalam surat kuasa tersebut disebutkan Penggugat menjawab gugatan, mengajukan eksepsi dan duplik, yang sebenarnya semua itu adalah hak Tergugat untuk menjawab, mengajukan eksepsi dan duplik, bukan hak Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan



cacat formil, sehingga gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim patut untuk tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari perkara yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata surat kuasa Penggugat terdapat kekaburan /tidak jelas yaitu tentang penyebutan Pengadilan Agama, yakni tidak menyebutkan Pengadilan Agama Balikpapan, sehingga dipahami perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama mana?, juga dalam surat kuasa tersebut disebutkan Penggugat menjawab gugatan, mengajukan eksepsi dan duplik, yang sebenarnya semua itu adalah hak Tergugat untuk menjawab, mengajukan eksepsi dan duplik, bukan hak Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami : Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H. Akh.,Fauzie, dan Drs. Muh,Rifa'i,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd

Drs. Muh. Rifa'i.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khairudin.,S.Ag.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp	16.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	342.000,00

Balikpapan, 10 Desember 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Hj. Nur Aliah, S.H, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	:	Rp 200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 326.000,00

Balikpapan, 16 November 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

---

Penetapan Nomor 1436/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)